

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR REG. 21-K/PM 1-04/AD/II/2024)**



OLEH:

DINA YUKITA PASARIBU
NIM. 502021337

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Tahun 2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**“ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI”
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR REG. 21-K/PM 1-04/AD/II/2024)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

DINA YUKITA PASARIBU

502021337

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, April 2025

Pembimbing 1



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 19791010/2005011002

Pembimbing 2




Jumadi, S.H., M.H
NIDN : 02080088907

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : "ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI" (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR REG. 21-K/PM 1-04/AD/II/2024)




NAMA : DINA YUKITA PASARIBU
NIM : 502021337
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
Pembimbing,

1. Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum ()
2. Jumadi, S.H., M.H ()

Palembang, 18 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

- Ketua : Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum ()**
- Anggota : 1. Dr. Ismail Pettanase, SH., MH ()**
- 2. Drs. Edy Kastro, SH., M. Hum ()**

**DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I

NAMA : DINA YUKITA PASARIBU
NIM : 502021337
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : “ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI”
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR REG.
21-K/PM 1-04/AD/II/2024)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN:19791010/2005011002



Jumadi, S.H., M.H

NIDN: 02080088907

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Mudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 11066622/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Yukita Pasaribu
Nim : 502021337
Email : dinayukitapasaribu@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : “ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI”
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR REG. 21-K/PM 1-04/AD/II/2024)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2025



Dina Yukita Pasaribu

MOTOO DAN PERSEMBAHAN

يُرَىٰ سَوَافٍ مَّسْفُوحَةٍ وَأَنْ سَتَقُمَا إِلَّا بِالْإِذْنِ لَيْسَ وَأَنْ

" Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)."

(Surah An-Najm (53:39-40)

Ku Persembahkan Skripsi ini :

1. Teruntuk "Papa dan Mama Tercinta" Terima Kasih atas cinta, doa, serta dukungan tiada henti yang selalu berikan selama ini. Setiap langkah dalam perjalanan ini tidak akan mudah tanpa kasih sayang dan pengorbananmu. Gelar ini bukan hanya milikku, tetapi juga bentuk bakti dan kebanggaanku untuk kalian.
2. Untuk Adik-adik ku Tersayang, Muhammad David Dekan Pasaribu dan M. Al- Amin Pasaribu Kalian adalah semangat dan alasan saya untuk terus berjuang. Semoga keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi kalian untuk terus berusaha meraih impian dan cita-cita.
3. Untuk teman Seperjuangan ku Sindi Mutiara Sefia nyang slalu kebersamai di setiap proses penyusunan skripsi saya.
4. Untuk Almamaterku Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Dina Yukita Pasaribu
NIM : 502021337
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 28 Agustus 2001
Status : Mahasiswa/i
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jln. Tegal Binangun Palembang
No Telp : 082179583212
Email : dinayukitapasaribu@gmail.com
No Hp : 082179583212
Nama Ayah : Dedi Kana Pasaribu
Pekerjaan Ayah : Swasta
Alamat : Jln. Tegal Binangun Palembang
No. Hp :
Nama Ibu : Afri Suhidaysna
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Tegal Binangun Palembang
No. Hp :



Riwayat Pendidikan*)

Tk : RA. Miftahul Jannah Palembang
SD : SDN 255 Palembang
SMP : SMPN 15 Palembang
SMA : SMAN 19 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI

(Studi Kasus Putusan Nomor Reg. 21-K/Pm 1-04/Ad/Ii/2024)

DINA YUKITA PASARIBU

Anggota Tentara Nasional Indonesia yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika sering kali tidak setara dengan pelanggar hukum sipil. Untuk mengatasi disparitas penegakan hukum dalam kasus narkotika Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 bertujuan memberikan panduan penerapan sanksi yang lebih adil, termasuk aturan sanksi tambahan berupa pemecatan. Namun aturan ini menuai kritik karena dinilai berpotensi memberikan celah hukum yang dapat melemahkan hukum militer. Dalam konteks militer, penyalahgunaan narkotika seperti *methamphetamine* merupakan masalah serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 dalam Putusan Nomor Reg. 21-K/PM 1-04/AD/II/2024 di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hukum yang diambil hakim terkait sanksi pidana tambahan terhadap anggota TNI yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu penelitian ini mengevaluasi efektivitas SEMA 3/2023 dalam menegakkan keadilan dan dampaknya. Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan hakim dan observasi langsung di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Analisis dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan terarah, tetapi tetap membuka peluang penyalahgunaan untuk meringankan hukuman. Oleh karena itu, SEMA ini memerlukan evaluasi lebih lanjut guna memastikan penegakan hukum yang berkeadilan sekaligus mempertahankan disiplin dalam institusi militer.

Kata kunci: Penyalahgunaan narkotika, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023, hukum militer

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE SUPREME COURT CIRCULAR NO. 3 OF 2023 ON DRUG ABUSE OFFENSES BY TNI MEMBERS

(Case Study of Decision No. Reg. 21-K/PM 1-04/AD/II/2024)

DINA YUKITA PASARIBU

Members of the Indonesian National Army (TNI) involved in narcotics abuse cases often face unequal treatment compared to civilian offenders. To address disparities in law enforcement, the Supreme Court issued Circular Number 3 of 2023 (SEMA 3/2023), aimed at providing guidelines for fair sanctions, including additional penalties such as dismissal. However, this regulation has been criticized for potentially creating legal loopholes that could undermine military discipline. In the military context, narcotics abuse, particularly methamphetamine, is a serious issue. This study aims to analyze the implementation of Supreme Court Circular Number 3 of 2023 in Decision Number Reg. 21-K/PM 1-04/AD/II/2024 at the Military Court I-04 Palembang. The research focuses on the legal considerations made by judges regarding additional criminal sanctions for TNI personnel violating Article 127 Paragraph (1) Letter a of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. Moreover, this study evaluates the effectiveness of SEMA 3/2023 in enforcing justice and its impact. The research uses an empirical approach, collecting primary data through interviews with judges and direct observations at the Military Court I-04 Palembang. The analysis is conducted descriptively. The findings indicate that the implementation of Supreme Court Circular Number 3 of 2023 provides a clearer and more directed legal framework, but it still opens opportunities for misuse to reduce penalties. Therefore, this circular requires further evaluation to ensure fair law enforcement while maintaining discipline within the military institution.

Keywords: *narcotics abuse, Indonesian National Army (TNI), Supreme Court Circular No. 3 of 2023, military law*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Analisis Yuridis Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor Reg. 21-K/PM 1-04/AD/II/2024)**". Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang senantiasa menjadi teladan bagi umat Islam di seluruh dunia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap penyelesaian studi ini.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menuntut ilmu di fakultas ini.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan arahan yang bermanfaat selama proses pendidikan saya.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi, dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, atas bimbingan yang diberikan selama studi di program studi ini.

5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Jumadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, atas perhatian dan dukungannya.
7. Kolonel (Chk) Ferdian Isnartanto Kepala Pengadilan Militer 1-04 Palembang, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat menggali informasi dan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kapten Chk Afini, Perdana, S.ST.Han., S.T., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan, wawasan, dan keikhlasannya dalam berbagi pengalaman yang memperkaya penelitian ini.
9. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, serta materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih atas kesabaran, cinta, dan doa-doa yang tak terhingga dari mereka.
10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan semangat, kebersamaan, serta membantu saya dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap tawa, kerja keras, dan dukungannya.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, serta menjadi referensi dalam kajian hukum terkait penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang,

Dina Yukita Pasaribu

NIM: 502021337

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Riview Studi Terdahulu yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Surat Edaran Mahkamah Agung	19
1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun2023.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Militer.....	24
1. Sejarah Pengadilan Militer.....	24
2. Susunan Pengadilan Militer.....	30

3. Wewenang Pengadilan Militer.....	31
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana.....	33
2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	38
D. Pengertian Anggota TNI dan Tanggung Jawab Hukum Dalam Penyalahgunaan Narkotika.....	42
1. Pengertian Anggota TNI.....	42
2. Tanggung Jawab Hukum Dalam Penyalahgunaan Narkotika.....	44
BAB III PEMBAHASAN.....	47
A. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim dalam Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Pada Perkara Nomor Register 21-K/PM 1-04/AD/II/2024.....	47
1. Uraian Perkara Nomor Register 21 -K/PM 1-04/AD/II/2024.....	49
a. Kronologi Perkara.....	49
b. Barang Bukti.....	51
c. Fakta Persidangan.....	52
2. Pertimbangan Hakim.....	62
a. Surat Dakwaan Oditur Militer 1-05 Palembang.....	62
b. Surat Tuntutan Oditur Militer 1-05 Palembang.....	63
c. Dasar Hukum	64
d. Alat Bukti.....	71
e. Motivasi dan Akibat Dari Perbuatan Kejahatan.....	78
f. Keadaan Yang Memberatkan dan Meringankan.....	80

e. Aspek Subjek.....	81
f. Aspek Objek.....	82
3. Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023.....	83
4. Putusan Hakim.....	85
B. Analisis Dampak Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terhadap Penegakan Keadilan dan Disiplin Militer.....	87
1. Dampak Positif Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023.....	87
2. Resiko Negatif Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023.....	88
BAB 4 PENUTUP.....	91
A. KESIMPULAN.....	91
B. SARAN.....	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam kasus narkoba seringkali dihadapkan pada kondisi yang tidak sebanding dengan pelanggar hukum sipil, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kesetaraan di depan hukum. Untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak dalam upaya penanganan kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI, Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait hal tersebut mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pengadilan terutama pengadilan militer dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penerbitan surat edaran ini didorong oleh adanya ketidakadilan yang sering muncul ketika anggota TNI terlibat dalam kasus narkoba. Secara khusus ketidakadilan ini terlihat dalam bentuk disparitas sanksi yang dijatuhkan, di mana anggota TNI dianggap tidak mendapatkan perlakuan hukum yang setara dengan pelanggar hukum sipil. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran prinsip atau asas *equality before the law* kesetaraan di depan hukum.

Didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan, serta diwajibkan untuk menjunjung tinggi hukum tanpa

pengecualian.¹ Prinsip ini menekankan secara jelas bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama dalam penerapan hukum, tanpa ada yang dikecualikan. Dengan demikian tidak ada yang kebal hukum atau perlakuan pilih kasih dalam proses penegakan hukum. Seharusnya berlaku bagi semua warga negara, tanpa memandang status sosial atau jabatan mereka. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tersebut bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan ini dengan memberikan arahan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang lebih proporsional dan adil.

Salah satu poin penting dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2023 tersebut adalah terkait dengan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 Tahun 2023 dalam rumusan hukum kamar militer nomor 1 huruf C ini menyatakan bahwa pemecatan tidak dapat diterapkan jika fakta hukum menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah untuk pertama kalinya dan tidak terdapat pidana sebelumnya.² Namun isu utama yang muncul adalah potensi keringanan hukuman yang terlalu luas bagi pelaku pelanggaran, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota TNI dianggap sebagai pelanggaran serius karena menyangkut citra dan disiplin militer yang seharusnya dijaga ketat. Ketika aturan tersebut diterapkan secara longgar, ada kekhawatiran bahwa anggota TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat lolos dari hukuman yang tegas, seperti pemecatan, hanya karena ini merupakan pelanggaran pertama mereka. SEMA

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1)

² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Militer Nomor 1 Huruf C

Nomor 3 Tahun 2023 justru dapat memberikan celah bagi terdakwa untuk tidak menerima hukuman pemecatan apabila mereka terbukti bersalah namun tidak memiliki riwayat pidana sebelumnya. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah ketentuan tersebut dapat melemahkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kalangan militer, yang notabene memiliki peran besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Dalam konteks hukum, Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menetapkan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dengan ancaman hukuman berupa denda, pidana penjara, hukuman seumur hidup, hingga hukuman mati. Undang-undang ini juga mengatur pemanfaatan narkotika untuk tujuan pengobatan dan kesehatan, serta mengatur mengenai rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang bisa berasal dari bahan alami atau buatan, baik yang sepenuhnya sintesis maupun sebagian sintesis. Zat ini memiliki efek yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan sensasi atau perasaan tertentu, meredakan atau bahkan menghilangkan rasa sakit, serta dapat menimbulkan efek ketergantungan bagi penggunanya.³ Narkotika dibedakan menjadi 3 golongan, Salah satu yang termasuk golongan satu adalah yang disebut methamphetamine (sabu-sabu).⁴ Penggunaan jenis ini secara ilegal dapat menyebabkan penggunanya dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang

³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1

⁴ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 6

diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika golongan 1 Jenis methamphetamine (sabu-sabu) ini memiliki dampak buruk pada kesehatan penggunanya. Penyalahgunaan narkotika jenis ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Pusiknas Bareskrip Polri menyampaikan kasus narkotika menjadi kejahatan tertinggi setelah kasus pencurian di Indonesia. Disampaikan juga bahwa kasus narkotika, adalah jenis kejahatan extraordinary crime yang artinya kejahatan terorganisir lintas negara dan dapat menghancurkan kehidupan suatu bangsa dan menimbulkan ancaman serius untuk Negara.⁵ Pada penelitian ini penulis berfokus pada anggota TNI pelanggar tindak pidana pasal 127 ayat (1) huruf A yaitu pengguna narkotika golongan 1 bagi diri. Ketika berkaitan dengan anggota TNI, terdapat juga peraturan-peraturan militer yang harus dipertimbangkan. Peraturan hukum pidana pemecatan tambahan terhadap anggota TNI diatur dalam pasal 26 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dengan menerapkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini menambah kompleksitas dalam penegakan hukum, di mana norma sipil dan norma militer harus diintegrasikan dengan baik.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Militer I-04 Palembang, dari tanggal 23 Februari hingga 23 September, terdapat 7 perkara terkait kasus narkotika yang disidangkan. Hal menunjukkan bahwa dalam rentang waktu sekitar tujuh bulan, terjadi rata-rata satu kasus narkotika per bulan di kalangan personel militer yang diadili di pengadilan Pengadilan Militer I-04

⁵ Pusiknas Polri. Narkotika Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia. dikutip dari: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkotika_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia, pada hari Senin, 30 september 2024, Pukul 21.28 WIB.

Palembang. Menariknya hanya satu dari tujuh perkara tersebut yang tidak dipecat, yaitu perkara dengan nomor Registrasi 21-K/PM 1-04/AD/II/2024.

Perkara dengan Nomor Registrasi 21-K/PM 1-04/AD/II/2024 Melihat dari fakta hukum nya bahwa Terdakwa, seorang prajurit TNI AD Bernama Cristison Hernando, terbukti telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada bulan Juli 2023. Perbuatan ini terjadi setelah Terdakwa berkenalan dengan seorang dan diajak untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah kost orang tersebut di Kampung 4, Dusun Muara Enim, Sumsel. Meskipun awalnya Terdakwa menolak, ia akhirnya menghisap asap sabu tersebut sebanyak empat kali. Pada bulan November 2023, saat pemeriksaan acak urin di satuannya, Terdakwa dinyatakan positif mengandung metamfetamin dan amfetamin. Setelah interogasi, Terdakwa mengakui penggunaan sabu pada bulan Juli 2023, dan hasil pemeriksaan laboratorium juga mengonfirmasi adanya kandungan metamfetamin dalam darah dan urin. Tindakan Terdakwa ini memenuhi unsur tindak pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana karena penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana pokok berupa penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dengan ketentuan bahwa masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari hukuman tersebut..⁶ Maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis Perkara Nomor Register 21-K/PM 1-04/AD/II/2024 sejauh mana SEMA No.3 Tahun 2023 dapat di implementasikan dan untuk

⁶ Dikutip dari website https://sipp.dilmil-palembang.go.id/detil_perkara, pada hari Senin, 30 september 2024, Pukul 21.28 WIB

melihat apakah keputusan yang diambil sejalan dengan pedoman yang diberikan dalam surat edaran.

Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan analisis mendalam tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI, didalam Putusan Pengadilan Militer Nomor Reg 21-K/PM 1-04/AD/II/2024. Dengan memahami pertimbangan ini, penelitian dapat mengungkapkan bagaimana SEMA tersebut mempengaruhi penerapan sanksi terhadap anggota militer yang terlibat kasus narkoba, terutama dalam hal pemberian pidana tambahan seperti pemecatan dari dinas militer. Selain itu, kajian ini juga akan menilai secara objektif efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam memperkuat dan menyelaraskan aturan hukum di lingkungan militer, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Hal ini menjadi penting bagi keberlanjutan upaya meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan hukum dalam institusi militer, serta memastikan bahwa aturan hukum yang ada cukup kuat untuk menghadapi tantangan penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, penelitian ini juga merupakan syarat akademik yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan studi tugas akhir pada program Strata 1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terhadap penjatuhan putusan Perkara Nomor Register 21-K/PM 1-04/AD/II/2024 dalam hal sanksi pidana tambahan bagi anggota TNI (terdakwa) tindak pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
2. Apakah dengan adanya SEMA Nomor 3 tahun 2023 berpotensi dapat menegakan keadilan atau justru mengurangi tingkat kedisiplinan dan memberikan celah untuk mendapatkan keringanan hukuman bagi anggota TNI yang terlibat dalam kasus narkoba.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terhadap penjatuhan putusan Perkara Nomor Register 21-K/PM 1-04/AD/II/2024 dalam hal sanksi pidana tambahan bagi anggota TNI (terdakwa) tindak pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Th 2009 tentang narkoba. Mengidentifikasi potensi pengaruh SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang aturan dalam pemberian hukuman berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi anggota TNI yang terlibat dalam kasus narkoba.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Menganalisis secara yuridis dan menjelaskan tentang pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap Putusan pengadilan militer nomor Reg 21-K/PM 1-04/AD/II/2024.
- b) Mengkaji secara objektif tentang efektivitas implementasi SEMA nomor 3 tahun 2023 dalam memperkuat aturan hukum yang berlaku di lingkungan militer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- c) Sebagai syarat menyelesaikan studi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana khususnya Strata 1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini

- a) Manfaat Teoritis

Di dalam kajian yuridis implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota TNI ini diharapkan memberikan wawasan baru tentang implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023, serta dampaknya terhadap penegakan hukum dan

perlindungan hukum bagi anggota TNI. Temuan tersebut dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan serupa atau terkait dengan kebijakan hukum di lingkungan militer.

b) Manfaat Praktis

Hasil analisis dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas SEMA dan kebijakan terkait penanganan tindak pidana narkoba di kalangan TNI.

E. Kerangka Konseptual

Definisi kerangka konseptual adalah suatu struktur yang menunjukkan hubungan antara definisi atau konsep tertentu yang memiliki makna relevan dengan istilah yang sedang diteliti. Kerangka konseptual mencakup konsep-konsep kunci, variabel, hubungan, dan asumsi yang memandu penelitian akademis (Sunaina Singh 2023). Konsep berfungsi sebagai elemen nyata dalam sebuah teori. Definisi operasional bertujuan untuk memperjelas dan mempersempit makna dari variabel data yang dianalisis.

- a. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁷
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan dokumen resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berisi arahan,

⁷ Nurdin Usman, Buku Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, (2002), Halaman 70

panduan, atau penjelasan terkait penerapan hukum dan prosedur di pengadilan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi para hakim dan aparaturnya dalam menjalankan tugas, serta berperan dalam menjaga konsistensi dan keseragaman dalam penegakan hukum.⁸

- c. Tindak Pidana Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁹
- d. Penyalahguna menurut Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum.
- e. narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.
- f. Anggota Tentara Nasional Indonesia juga disebut Anggota TNI adalah personil/prajurit alat negara di bidang pertahanan yang melaksanakan tugas sesuai matra (Darat,Laut,Udara) di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan atau gabungan di bawah Pimpinan Panglima TNI.¹⁰

⁸ Raihan, *, Andhika Santoso, Raihan Andhika, Santoso Uin, Sunan Gunung, Djati Bandung, Elan Jaelani Uin, Utang Rosidin, Uin Sunan, and Gunung Djati Bandung. 2023. "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia" 1 (4): 7–15. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i3.1385>.

⁹ Moeljatno, Buku Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 2005, Halaman 20.

¹⁰ Artikael. <https://Kamus-Hukum.Com/Definisi/604/Anggota%20TNI>. Dikutip pada hari Senin, 30 september 2024, Pukul 22.30 WIB.

F. Riview Studi Terdahulu yang Relevan

1. Nama penulis : Neli Agustina, Saepuddin Zahri, Khalisah Hayatuddin
Judul penelitian : Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 01-K/Pm I-04/Ad/I/2021).
Instansi : Fakultas hukum universitas Muhammadiyah Palembang
Fokus penelitian : Tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI.¹¹
Analisis terkait : jurnal ini menjelaskan bagaimana hukum pidana dengan diterapkan pada anggota TNI yang terlibat dalam penelitian tindak pidana narkotika. Ini mencakup aspek hukum umum yang berlaku serta peraturan internal TNI yang mungkin memengaruhi proses hukum.Sanksi dalam putusan perkara sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung.

¹¹ Jurnal, Neli Agustina, Saepuddin Zahri, Khalisah Hayatuddin. 2022. "Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 01-K/Pm I-04/Ad/I/2021).": <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/5981>.

2. Nama penulis : Raihan Andhika Santoso, Elan, Utang Rosidin
- Judul Penelitian : Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia
- Instansi : UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Fokus penelitian : Meneliti terkait kedudukan dan kekuatan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam hukum positif Indonesia, yang diakui di luar hierarki perundang-undangan namun memiliki kekuatan hukum mengikat dalam lingkungan peradilan. Ini berarti bahwa meskipun SEMA tidak termasuk dalam hierarki formal undang-undang (seperti UU, PP, atau Perpres), isinya tetap harus diikuti oleh aparat hukum, khususnya hakim, sebagai pedoman dalam penegakan hukum.¹²
- Analisis terkait dengan penelitian : Dikaitkan dengan judul penelitian "Analisis Yuridis Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI" (Studi Kasus Putusan Nomor Register.21-K/PM 1-

¹² Jurnal, Raihan, *, Andhika Santoso, Raihan Andhika, Santoso Uin, Sunan Gunung, Djati Bandung, Elan Jaelani Uin, Utang Rosidin, Uin Sunan, and Gunung Djati Bandung. 2023. "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia" 1 (4): 7–15. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i3.1385>.

04/AD/II/2024)”, jurnal ini dapat memberikan gambaran bagaimana SEMA No. 3 Tahun 2023 dapat mempengaruhi sanksi terhadap anggota TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Meskipun TNI memiliki yurisdiksi khusus (peradilan militer), SEMA ini bisa menjadi acuan dalam penanganan kasus narkoba secara umum di kalangan militer, mengingat kekuatan hukumnya yang mengikat dalam lingkungan peradilan termasuk di Pengadilan Militer 1-04 Palembang.

3. Nama penulis : Faizal Akbar Sutarto
- Judul Penelitian : Eksistensi dan Penerapan Pidana Pemecatan dari Dinas Militer Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus
- Instansi : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
- Fokus penelitian : Untuk memahami eksistensi dan penerapan pidana pemecatan dari dinas militer sebagai pidana tambahan dalam hukum pidana khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana pemecatan dari dinas militer sebagai pidana tambahan adalah penyimpangan dari hukum pidana umum yang bersumber dari KUHP. Namun, dalam konteks militer, pidana ini diatur dalam KUHPM (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Militer), khususnya pada Pasal 26. Penerapannya juga mengacu pada Pasal 2 KUHPM dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan militer untuk menjatuhkan pidana ini.¹³

Analisis terkait dengan penelitian : Penerapan pidana pemecatan dari dinas militer sebagai pidana tambahan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) KUHPM yang memberikan kebebasan dan kepercayaan yang penuh terhadap hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dinas rekomendasi yang diberikan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan penegasan hukum dalam proses pengadilan militer bahwa pemecatan tidak dapat diterapkan jika fakta hukum menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah untuk pertama kalinya dan tidak terdapat pidana sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹³ Jurnal, Faizal Akbar Sutarto. 2022. “Eksistensi Dan Penerapan Pidana Pemecatan Dari Dinas Militer Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus” 1 (2).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Penulis akan menganalisis pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam praktik penerapan Sema Nomor 3 Tahun 2023 di lapangan, terutama terkait dengan keputusan nomor Reg 21-K/PM 1-04/AD/II/2024 di pengadilan militer 1-04 Palembang.

2. Sumber Data

- a. Data Primer; Wawancara dan observasi data di Pengadilan Militer 1-04 Palembang untuk mendapatkan perspektif dari para hakim tentang implementasi SEMA dan dampaknya.
- b. Data Sekunder; Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang: Dokumen hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.
- c. Studi Kasus Putusan pengadilan militer 1-04 Palembang Nomor Reg.21-K/PM 1-04/AD/II/2024).

3. Metode Pengumpulan Data

Studi lapangan berupa Wawancara, Melakukan wawancara dengan narasumber yang berkompeten, seperti: Praktisi hukum dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang.

Dokumentasi Kasus Mengumpulkan dokumen resmi yang berkaitan dengan putusan Nomor Register.21-K/PM 1-04/AD/II/2024, termasuk: Berita acara

pemeriksaan, Putusan pengadilan, Dokumen administrasi yang terkait dengan proses hukum.

4. Analisis Data

Teknik analisis data didalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan memfokuskan pada:

- a. Putusan Hakim, Menganalisis pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim di wilayah hukum pengadilan militer 1-04 Palembang dalam implementasi SEMA no.3 tahun 2023 terkait sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam tindak pidana narkoba yang melibatkan anggota TNI putusan nomor reg.21-K/PM 1-04/AD/II/2024).
- b. Dampak Implementasi SEMA, Mengkaji dampak mengimplementasikan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam konteks kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI terhadap penjatuhan sanksi pidana tambahan.

H. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab 1 akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, riview studi terdahulu yang relevan, metode penulisan, sitematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab 2 tinjauan pustaka berisikan mengenai penjelasan tentang pengertian, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Tinjauan umum tentang Peradilan Militer, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Pengertian TNI Dan Tanggung Jawab Hukum Dalam Penyalahgunaan Narkotika.

Bab III Pembahasan

Pada bab 3 ini akan menjelaskan hasil penelitian secara khusus, menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diteliti mengenai pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI pada putusan pengadilan militer 1-04 Palembang No Reg.21-K/PM 1-04/AD/II/2024. Mengkaji secara objektif tentang efektivitas implementasi SEMA nomor 3 tahun 2023 dalam memperkuat aturan hukum yang berlaku di lingkungan militer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dalam konteks kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI dan dampaknya terhadap penjatuhan sanksi pidana tambahan.

Bab IV Penutup

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini dan memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arie Sudihar, Pembina: Anggota Komisi Yudisial Penanggung Jawab, Buku Komisi Yudisial, Advokasi untuk menjaga kehormatan hakim, Edisi Juli-Desember 2021
- Badan Narkotika Nasional, *Narkoba Dan Permasalahannya*, Deputi Bidang Pencegahan, 2017
- Budi Pramono, Peradilan Militer Indonesia, Scopindo Media Pustaka, 2021,
- Dini Dewi Heniarti, Sistem Peradilan Militer Di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaruan Hukum Nasional, Bandung, Refika Aditama, 2017
- Moeljatno, Buku Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 2005
- Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2006,
- Nurdin Usman, Buku Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum Jakarta: Grasindo, 2002
- P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, 2014

B. Peraturan Perundang - Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

C. Jurnal

- Andirizal, "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004," (Online), (<https://www.neliti.com/id/publications/43279/analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentaranasional-indonesia-tni>).

- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, Edisi Revisi, 167-168
- Darmawan Ardika, I Gede, Nyoman Sujana, I Made, dan Minggu Widyantara, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika," 2020, 1(2): 286–90, <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2569.286-290>.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 2017, Vol. 07.
- Filosofis Tentang Konsep Keadilan, Kajian, dan Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," 2014, Vol. 3, Mei-Agustus.
- Gede, I, Darmawan Ardika, Nyoman Sujana, I Made, And Minggu Widyantara. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika" 1 (2): 286–90. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2569.286-290>.
- Gurusinga, Japet, n.d., "Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Pemakai Narkotika Dilihat Dari Hukum Pidana Militer."
- Halaman Jurnal dan Faizal Akbar Sutarto, "Eksistensi dan Penerapan Pidana Pemecatan Dari Dinas Militer Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus," 2022, 1(2).
- Halim, A. (2020). "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 123-140
- Hidayat, R. (2020). "Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kesehatan Mental Remaja." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(2), 123-130.
- Irwan Adi Cahyadi, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Universitas Brawijaya
- Jihan Rifani, Aulia, dan Satria Unggul Wicaksana, "Independensi Peradilan Militer Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika," 2021, 2: 131–42.
- Juni Brpurba, Posma, dan Hijrah Adhyanti, "Penegakan Hukum Bagi Anggota Militer Angkatan Darat Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika (Studi di Pomdam XIV/Hasanuddin)," 2023, 4(2): 2746–5047, <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7426.208-217>.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Nomor 01," *Jurnal Crepido*, 2019, Vol. 01, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.

- Khalisah Hayatuddin, Neli Agustina, Saepuddin Zahri, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 01-K/PM I-04/AD/I/2021)," 2022.
- Kusnadi, E. (2022). "Analisis Kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(2), 200-215.
- Mardani, A. (2020). "Analisis Tindak Pidana dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1)
- Nur, Zulfahmi, UIN Sultan, dan Syarif Kasim Riau, n.d., "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)," <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>.
- Peradilan, Yurisdiksi, Niken Subekti, Budi Utami, Supriyadi, Fakultas Hukum, dan Gadjah Mada, "Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana," 2014, Vol. 3, Mei-Agustus.
- Prabowo, A. (2022). "Analisis Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 100-115
- Prasetyo, A. (2021). "Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 45-58
- Pusiknas Polri. Narkoba Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia. dikutip dari: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia, pada hari Senin, 30 september 2024, Pukul 21.28 WIB.
- Raihan, Andhika Santoso, Elan Jaelani UIN, Utang Rosidin, dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia," 2023, 1(4): 7-15, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i3.1385>.
- Rihdo Al Fasil, Maulana Ishaq, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, Fauziyah Putri Meilinda, dan STAI Muhammadiyah Probolinggo, n.d., "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum."
- Sari, D. P. (2021). "Peran Pertimbangan Hakim dalam Mewujudkan Keadilan." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45-60. [c
- Sunaina Singh, "What Is a Conceptual Framework and How to Make It With Examples," 2023, July 20, <https://researcher.life/blog/article/what-is-a-conceptual-framework-and-how-to-make-it-with-examples/>.
- Tanya, Bernard L, Yoan N Simanjuntak, dan Markus Y Hage, n.d., "Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi ~ A."

Tatumpe, Asrid, Cornella O Rumbay, dan Jeidy J Waluko, "Kajian Yuridis Tindakan Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2022/PN Mnd)," *Journal Scientia de Lex*, Vol. 11, 2023, <https://rmol.id/read/2022/07/26/541555/bnn-pengguna>.

Triadi, Irwan, dan Aprilian Nurahsan Ismail, "Implementasi Hukum Militer Dalam Penegakan Disiplin Anggota TNI di Wilayah Perbatasan," 2024, 2(4): 223–32, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1534>.

Victor Imanuel (Universitas Katolik Darma Cendekia Surabaya) W. Nalle, "Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung," *Jurnal Yudisial* 6(1) (2013): 33–47, jurnal.komisiyudisial.go.id.

Yurina Ningsi Eato "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana 1 2017